

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, kesempurnaan islam antara lain terletak pada ruang lingkup aspek yang mencakup seluruh dimensi kehidupan umat manusia termasuk didalamnya perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹

Firman Allah dalam surat adz-Dzāriyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”*²

Firman-Nya pula dalam surat Yāsin: 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”*³

¹Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, jilid VI, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1992), 1.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 862.

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur⁴. Demikian pula diantara perempuan dan laki-laki itu saling membutuhkan, saling mengisi, saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Rasanya tidak sempurna hidupnya seorang perempuan tanpa didampingi seorang laki-laki sekalipun dia beralaskan emas dan permata, demikian sebaliknya tidak akan sempurna hidup seorang laki-laki tanpa kehadiran seorang perempuan sebagai pelengkapannya.

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transedental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syar'iat Islam.⁵

³ Ibid., 710

⁴ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV rajwali, 1982), 9.

⁵ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang seharusnya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa asas-asas atau prinsip perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974.⁷ adalah sebagai berikut:

1. Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
2. Dalam UU perkawinan dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami.
4. Undang-undang ini juga menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.
5. Mempersukar proses terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

⁶ Soemiyati, *hukum perkawinan islam dan Undang-undang perkawinan islam*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 140.

⁷ Ibid., 4-7.

Kedudukan perkawinan dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan keturunan merupakan sendi yang utama bagi pembentukan Negara dan Bangsa.⁸

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Oleh karena itu, kesukarelaan dan kesepakatan yang akan melahirkan ikatan lahir batin yang menjadi unsur penting timbulnya hubungan perkawinan sehingga perkawinan tidak dapat dilandasi dengan suatu hal yang di paksakan dan ancaman yang melanggar hukum.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak-pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰ Unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (1) KHI sedangkan unsur paksaan diatur dalam Pasal 71 huruf (f) KHI.

Salah satu contoh kasus perkawinan yang berkaitan dengan unsur paksaan dan adanya unsur ancaman yang melanggar hukum adalah kasus kawin paksa yang dilakukan oleh pihak perempuan (selanjutnya disebut AZ)

⁸ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga Persepektif Hukum Perdata dan Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

⁹ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Pasal 22 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

terhadap seorang laki-laki (selanjutnya disebut MB). Alasan perkawinan antara AZ dengan MB yaitu karena dipaksa dan diancam oleh pihak perempuan dan keluarganya. Jika MB tidak mengawini AZ yang cacat karena kecelakaan yang dianggap kesalahan MB tersebut, maka MB akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian.

Kasus kecelakaan ini bermula dari kejadian pada suatu hari dimana seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang dikenal beberapa hari sebelumnya lewat Telepon, perempuan tersebut adalah warga Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, mereka pergi ke *Batu Ampar* Pamekasan untuk wisata religi yang biasa dilakukan oleh warga Klapayan pada hari-hari besar seperti hari raya idul fitri setelah melakukan shalat ied. Saat perjalanan pulang dari *Batu Ampar* Pamekasan, terjadi kecelakaan di sekitar daerah Sampang yang mengakibatkan perempuan itu mengalami cacat di bagian wajahnya, sehingga dianggap perempuan cacat di desanya. Karena kejadian ini, keluarga dari pihak perempuan meminta pertanggungjawaban sebagai bentuk ganti rugi kepada pihak laki-laki dengan mengawini perempuan cacat tersebut. Namun, pihak laki-laki menolak permintaan dari keluarga pihak perempuan, karena ia merasa bentuk pertanggungjawaban bukanlah harus perkawinan, sebab dalam perkawinan paksa tidak akan membentuk keluarga yang bahagia dan perkawinan tidak akan berjalan sesuai tujuan perkawinan pada hakekatnya, apalagi perempuan tersebut bukanlah perempuan yang

disenangnya. Karena berbagai paksaan dan ancaman dari pihak perempuan, perkawinanpun berlangsung dan perjalanan rumah tangga mereka tidak berjalan mulus dan bahagia. Bahkan sempat terjadi *ṭalaq ba' In sughrā*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka akan timbul beberapa pertanyaan dan spekulasi dalam masyarakat. Apakah perkawinan yang dilakukan karena ancaman dibenarkan dalam hukum islam ?, dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang diancam tersebut ?.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bentuk kawin dibawah ancaman karena kecelakaan , yang penulis tuangkan dalam judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin di Bawah Ancaman Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pengertian perkawinan, dasar perkawinan, syarat dan rukun perkawinan.
2. Pengertian kawin di bawah ancaman.
3. Sebab-sebab terjadinya kawin di bawah ancaman.
4. Landasan hukum perkawinan di bawah ancaman.
5. Perkawinan di bawah ancaman dalam perundang-undangan.

6. Upaya hukum terhadap perkawinan di bawah ancaman.

Uraian permasalahan di atas sudah jelas, kemudian untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, peneliti membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Proses terjadinya kawin di bawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.
2. Tinjauan hukum islam terhadap kawin di bawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional dalam penelitian ini, maka penulis akan merumuskan dalam bentuk permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya kawin di bawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kawin di bawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan ?

D. Kajian Pustaka

Sebelumnya masalah kawin di Bawah Ancaman belum pernah dibahas dalam sebuah penelitian. Namun, pembahasan tentang kawin di Bawah Ancaman terhadap korban kecelakaan Lalu Lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan juga mengandung unsur paksaan, sehingga penelitian ini dikaitkan dengan penelitian kawin paksa yang sebelumnya pernah dibahas.

Pembahasan tentang kawin paksa dalam penelitian sebelumnya, diantaranya dibahas oleh :

1. Hatijah pada Tahun 2000 dalam skripsinya "*pengaruh kawin paksa terhadap jumlah perceraian*".¹¹ Faktor penyebab terjadinya perceraian dikarenakan perkawinan dilakukan secara paksa.
2. Sa'diyah pada tahun 2003 dalam skripsinya "*Dampak kawin Paksa di Desa Petis Benem Kecamatan Duduk Sampeyan Gresik*".¹² Faktor yang menyebabkan kawin paksa yaitu karena faktor ekonomi. Dampak yang ditimbulkan adalah dampak positif, sehingga perkawinan paksa tidak dilarang di daerah petis benem.

¹¹ Hatijah, *Pengaruh Kawin Paksa Terhadap Jumlah Perceraian di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan*, (fak.syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000),

¹² Sa'diyah, *dampak kawin paksa di desa petis benem kecamatan duduk sampeyan gresik*, (fak. Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003).

3. Faulia awalina pada tahun 2004 dalam skripsinya "*analisis terhadap putusan tahun 2000 pengadilan agama sidoarjo tentang permintaan ganti rugi oleh suami dalam perkara cerai gugat*".¹³ tentang perjudohan yang akhirnya mengakibatkan perceraian, kemudian pihak laki-laki meminta ganti rugi dalam cerai gugat.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka studi ini antara lain bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya kawin di bawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap kawin di bawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

¹³ Faulia awakian, *analisis terhadap putusan tahun 2000 pengadilan agama sidoarjo tentang permintaan ganti rugi oleh suami dalam perkara cerai gugat*, (fak. Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sekurang-kurangnya:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut bagi para peneliti dan pemerhati masalah-masalah tentang kawin di bawah ancaman, agar tidak ada kesenjangan hukum, dan tidak ada yang dirugikan dalam sebuah perkawinan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat pada umumnya tentang asas dan tujuan perkawinan.

G. Definisi Operasional

Hukum Islam : Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kitab-kitab fiqh.

Ancaman : Peringatan keras yang harus diperhatikan dan diatasi agar tidak sampai terlaksana.

Korban kecelakaan Lalu lintas : manusia yang menjadi korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

H. Metode Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin di Bawah Ancaman Terhadap Korban kecelakaan Lalu Lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, merupakan penelitian yang bersifat penelitian lapangan. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian tersebut adalah :

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang para pihak dalam kasus kawin di bawah ancaman.
- b. Data proses kawin di bawah ancaman yang menjadikan perkawinan sebagai ganti rugi dari seorang korban kecelakaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu :

- a. Sumber Data Primer : data yang diperoleh dari para pihak yang melakukan kawin dibawah ancaman, proses terjadinya kawin dibawah ancaman dan faktor penyebab terjadinya kawin dibawah ancaman.
- b. Sumber Data Sekunder
 - 1) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
 - 2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer yang dapat berupa buku-buku, literatur, arsip-arsip, dan

peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maupun dokumen lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data menggunakan studi kasus, yaitu menghimpun data primer dan sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, yang kemudian disimpulkan dan di analisis.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Interview

Teknik interview adalah proses memperoleh keterangan secara mendalam mengenai suatu kejadian (peristiwa) yang berkaitan dengan tema yang diteliti yang berbentuk tanya jawab dengan bertatap muka langsung antara penanya dengan nara sumber atau semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perkawinan di bawah ancaman. Interview merupakan data primer yang diperoleh dari instansi-instansi terkait.

b. Teknik Dokumenter

Teknik dokumenter adalah proses melihat sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan, bisa berbentuk segala macam bentuk informasi

yang berhubungan dalam dokumentasi dalam bentuk tertulis.¹⁴ Atau dalam mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, surat kabar, majalah atau dokumen resmi yang berhubungan dengan kawin dibawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

4. Teknik Analisis Data

Deskriptif, yaitu menguraikan data-data yang menyangkut tentang kasus Kawin di Bawah Ancaman Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan yang telah diperoleh kemudian dipaparkan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemahaman yang kongkrit.

Deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang perkawinan dan kawin di bawah ancaman dianalisis dengan kenyataan yang obyektif yaitu kasus kawin di bawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka batas-batas pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 136.

BAB I : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teori tentang perkawinan: pengertian perkawinan, dasar hukum dan tujuan perkawinan, asas dan prinsip perkawinan, pengertian kawin di bawah ancaman dan pengertian pembatalan perkawinan.

BAB III : Merupakan data penelitian yang berisi diskripsi kasus kawin di bawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Klapayan kecamatan Sepulu kabupaten Bangkalan.

BAB IV : Merupakan tinjauan hukum yang berisi tinjauan hukum islam terhadap kawin di bawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.